

**PENERAPAN GANTI RUGI DAN REHABILITASI
KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 92 TAHUN 2015**

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1555 K/PDT/2016)

SKRIPSI

Oleh :

ARVIQ RIZKY ZULKARNAEN

201410115032



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PDT/2016)


Nama Mahasiswa : Arviq Rizky Zulkarnaen

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115032

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum




Gatot Efrianto, S.H., M.H
NIP. 010909020


Yuspan Zalukhu, S.H., M.H
NIP.010803029

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PDT/2016)

Nama Mahasiswa : Arviq Rizky Zulkarnaen

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115032

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Februari 2019



Pembimbing I

Pembimbing II

Gatot Efrianto, S.H., M.H.

NIP. 010909020

Yuspan Zalukhu, S.H., M.H.

NIP. 010803029

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PDT/2016)

Nama Mahasiswa : Arviq Rizky Zulkarnaen

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115032

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : Bekasi, 4 Februari 2019

Bekasi, 11 Februari 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora. S.H., Mhum
NIP. 011606052

Penguji I : Gatot Efrianto. S.H., M.H
NIP. 010909020

Penguji II : Rahmat Saputra. S.H., M.H
NIP. 011606049

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIP. 1712307

Dekan
Fakultas Hukum



Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M, Ph.D

NIP. 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

“Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PDT/2016)”.

Ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang telah ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 4 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Arviq Rizky Zulkarnaen

201410115032

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arviq Rizky Zulkarnaen
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free right), atas karya ilmiah saya yang berjudul "Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PDT/2016)" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 4 Februari 2019

Yang Menyatakan



(Arviq Rizky Zulkarnaen)

ABSTRAK

Arviq Rizky Zulkarnaen, 201410115032, Skripsi, “Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1555 K/PDT/2016)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta penerapan hukum terhadap ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PDT/2016. Bahwa dewasa ini kasus salah tangkap sejatinya merupakan kasus yang cukup marak terjadi, khususnya pada kalangan masyarakat kelas kebawah baik dari segi ekonomi maupun status sosial, baik di kota besar maupun kota kecil. Penetapan orang yang tidak bersalah sebagai tersangka atas suatu tindak kejahatan merupakan sebuah kekeliruan besar, dimana seseorang yang bukan pelaku tindak pidana diharuskan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sebenarnya hal ini secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015. Untuk meneliti hal tersebut diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PDT/2016 yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa proses penahanan terdakwa adalah sah namun tidak menyatakan bahwa proses penangkapan terdakwa adalah sah.
Kata Kunci : Korban Salah Tangkap, Ganti Rugi, Rehabilitasi

Pembimbing

1. Gatot Efrianto, SH., MH.
2. Yuspan Zalukhu, SH., MH.

ABSTRACT

Arviq Rizky Zulkarnaen, 201410115032, Thesis, "The Application of Compensation and Rehabilitation on Victim of Wrong Arrest Based on Act Numb. 8 of 1981 and Government Regulations Numb. 92 of 2015 (Case Study of Decision Number 1555 K/PDT/2016)".

This study aims to know and analyze about legal protection on victim of wrong arrest and also the application of the law against compensation and rehabilitation for victim of wrong arrest based on Decision Number 1555 K/PDT/2016. Whereas nowadays the case of wrongful arrest is actually a case that is quite widespread, especially in the lower classes of society both in terms of economy and social status, both in big cities and small cities. Determination of an innocent person as a suspect for a crime is a big mistake, where a person who is not a criminal offender is required to be responsible for actions he has never committed. Actually this matter is clearly arranged in Act Numb. 8 of 1981 and Government Regulations Numb. 92 of 2015. To examine the above the authors use normative legal research methods and use the approach of legislation with reference to the rule of law in force. The type of data used is secondary data. Source of data from primary, secondary, and tertiary law materials. Based on the results of the study, it was found that Supreme Court Decision Number 1555 K/PDT/2016 which one of the verdicts stated that the detention process was valid but did not state that the process of arresting the defendant was legal.

Keyword : Victim of Wrong Arrest, Compensation, Rehabilitation

Counselor:

1. Gatot Efrianto, SH., MH.
2. Yuspan Zalukhu, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PDT/2016)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Penulisan Skripsi ini, baik bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung, teristimewa saya ucapkan kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Gatot Efrianto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan materi maupun teknis kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak memberikan bimbingan materi maupun bimbingan teknis kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sesuai dengan buku panduan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau;
6. Bapak dan Ibu tercinta, kakak ku Kristanti Maulina dan adik – adik ku yang doa serta restu mereka selalu menyertai penulis serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
7. Teman-teman Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2014. Terimakasih untuk kebersamaannya dan telah memberikan semangat serta motivasi selama proses belajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

8. Bang Mario, Rio Aji Nugroho, Wisnu (Cendol), Rian Lazuardi (Ampay) dan “Perempuan” yang senantiasa menemani dan beri semangat kepada penulis serta teman seperjuangan penulis baik yang akan lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sekalipun telah diupayakan secara maksimal, tentu masih ada banyak kekurangan. Walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Bekasi, 4 Februari 2019

Arviq Rizky Zulkarnaen


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1 Kerangka Teori	6
1.4.2 Kerangka Konseptual	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian	11
1.5.2 Jenis dan Sumber Data.....	11
1.6 Sistematika Penulisan	12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori HAM....	14
2.1.1 Konsep Negara Hukum.....	14
2.1.2 Teori Keadilan	14
2.1.3 Teori HAM.....	15
2.2 Tinjauan Umum Hukum dan Penegakan Hukum	17
2.2.1 Hukum.....	17
2.2.2 Penegakan Hukum	20
2.3 Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana	21
2.3.1 Hukum Pidana.....	21
2.3.2 Hukum Acara Pidana	22
2.4 Tinjauan Umum KUHP dan KUHP	25
2.4.1 KUHP.....	25
2.4.2 KUHP.....	25
2.5 Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Diskresi Penegak Hukum	28
2.5.1 Penegakan Hukum	28
2.5.2 Diskresi Penegak Hukum.....	29
2.6 Tinjauan Umum Tertangkap Tangan dan Salah Tangkap.....	30
2.6.1 Tertangkap Tangan	30
2.6.2 Salah Tangkap.....	31
2.7 Tinjauan Umum Praperadilan	32
2.7.1 Pengertian Praperadilan	32
2.7.2 Tujuan Praperadilan	33
2.7.3 Wewenang Praperadilan	33
2.7.4 Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan.....	35
2.7.5 Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilankan	37
2.8 Tinjauan Umum Rehabilitasi dan Ganti Kerugian.....	39
2.8.1 Ketentuan-Ketentuan Tentang Rehabilitasi dan Ganti Kerugian.....	39
2.8.2 Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.	42
BAB III. HASIL PENELITIAN	44
3.1 Hasil Penelitian Mengenai Pelaksanaan Putusan Praperadilan dan Putusan Mahkamah Agung Tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap	

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015	44
3.1.1 Dalam Praperadilan.....	44
3.1.2 Dalam Pengadilan Negeri	44
3.1.2.1 Para Pihak	44
3.1.2.2 Kronologi Kasus	45
3.1.2.3 Dasar Gugatan.....	46
3.1.2.4 Permohonan Penggugat	47
3.1.2.5 Eksepsi Tergugat.....	49
3.1.2.6 Barang Bukti	50
3.1.2.7 Amar Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel	50
3.1.3 Dalam Tingkat Banding	50
3.1.4 Kasus Salah Tangkap Lainnya.....	51
3.2 Hasil Penelitian Mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 1555 K/PDT/2016	57
3.2.1 Dasar Pengajuan Permohonan Kasasi.....	57
3.2.2 Fakta Hukum Dalam Persidangan	59
3.2.3 Dasar Permohonan Kasasi	62
3.2.4 Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Kasasi	74
3.2.5 Amar Putusan Mahkamah Agung.....	75
BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	76
4.1 Analisis Hasil Penelitian Mengenai Pelaksanaan Putusan Praperadilan dan Putusan Mahkamah Agung Tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015	76
4.1.1 Ganti Rugi dan Rehabilitasi	85
4.1.2 Praperadilan.....	86
4.1.2.1 Pengertian Praperadilan	86
4.1.2.2 Tujuan	88
4.1.2.3 Wewenang Praperadilan	89
4.1.2.4 Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Praperadilan	90
4.1.2.5 Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilankan	92

4.1.2.6 Amar Putusan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN. Jkt. Sel	93
4.2 Analisis Hasil Penelitian Mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 1555 K/PDT/2016	95
4.2.1 Amar Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi	95
4.2.2 Dasar Pengajuan Permohonan Kasasi	96
4.2.3 Fakta Hukum Dalam Persidangan	98
4.2.4 Dasar Permohonan Kasasi	100
4.2.5 Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Kasasi	113
4.2.6 Amar Putusan Mahkamah Agung	114
BAB V. PENUTUP	117
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



MOTTO

“Bermimpilah Seakan Kau Hidup
Selamanya dan Hiduplah Seakan Kau Mati
Hari Ini”.



DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PP	Peraturan Pemerintah



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| Lampiran 1 | (Riwayat Hidup Penulis) |
| Lampiran 2 | (Lembar Konsultasi Pembimbing I) |
| Lampiran 3 | (Lembar Konsultasi Pembimbing II) |
| Lampiran 4 | (Putusan Mahkamah Agung) |

